



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 384 TAHUN 2022

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS PERSATUAN PEMUDA KREATIF
KOTA BANJARMASIN
PERIODE TAHUN 2022-2024

- Menimbang :
- a. bahwa sejarah telah membuktikan pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, begitupun dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, generasi muda dapat menimbulkan kreatifitas dan dinamika dalam tatanan berupa perubahan, pembaruan, dan menyempurnakan kekurangan yang ada khususnya dalam lingkup Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan kreatifitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini berkembang pesat, dalam hal ini pemuda memiliki peran yang penting dalam proses pembangunan dan berpartisipasi untuk menyelesaikan tantangan zaman khususnya di era digital saat ini sebagai transformator dan dinamistator khususnya di Kota Banjarmasin, maka perlu dibentuk Susunan Pengurus Persatuan Pemuda Kreatif Kota Banjarmasin Periode Tahun 2022-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Susunan Pengurus Persatuan Pemuda Kreatif Kota Banjarmasin Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Kegiatan Workshop Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Pemuda pada tanggal 13 April 2022 di Kota Banjarmasin;
 2. Hasil Musyawarah Pembentukan Pengurus Persatuan Pemuda Kreatif Kota Banjarmasin Tanggal 15 Mei 2022 di Kota Banjarmasin;
 3. Hasil Rapat Pengurus Persatuan Pemuda Kreatif Kota Banjarmasin Tanggal 20 Mei 2022 di Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
1. Susunan Pengurus Persatuan Pemuda Kreatif Kota Banjarmasin Periode Tahun 2022-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Wali Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
2. Ketua DPRD Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
3. Komandan Kodim 1007/Banjarmasin di Banjarmasin;
4. Kapolres Banjarmasin di Banjarmasin;
5. Danlanal Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
6. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin di Banjarmasin; dan
8. Nama yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota ini.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 384 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS PERSATUAN
PEMUDA KREATIF KOTA BANJARMASIN
PERIODE TAHUN 2022-2024.

PELINDUNG DAN PEMBINA PENGURUS
PERSATUAN PEMUDA KREATIF
KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2022-2024

PELINDUNG :

1. Wali Kota Banjarmasin;
2. Wakil Wali Kota Banjarmasin;
3. Ketua DPRD Kota Banjarmasin;
4. Komandan Kodim 1007/Banjarmasin;
5. Kapolres Banjarmasin;
6. Danlanal Kota Banjarmasin;
7. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin; Dan
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin;

PEMBINA :

1. Dr. Ir. H. Arifin Noor, MT; dan
2. Dra. Hj. Fatimah Adam, M. Pd.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 384 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS PERSATUAN
PEMUDA KREATIF KOTA
BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2022-
2024.

PENGURUS PERSATUAN PEMUDA KREATIF KOTA BANJARMASIN
PERIODE TAHUN 2022-2024

NO	NAMA	JABATAN
1	Fajar Noor Ichsan, S.Kom, C.GD	Mentor
2	Akhmad Saleh	Ketua
3	Hikmah	Sekretaris
4	Maulidia	Bendahara
5	Fajar Awal Kanz	Anggota
6	Raisa Faiza Amanda	Anggota
7	Rikma Insana	Anggota
8	Senapati Angger Alfarisi	Anggota
9	Rusyda Ilhami	Anggota
10	Muhammad Herdin Merdeka	Anggota
11	Rifky Syah Sumartono	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA